

KAIDAH FIQH

تُشْرَعُ الْقُرْعَةُ إِذَا جُهِلَ الْمُسْتَحِقُّ وَتَعَدَّتِ الْقِسْمَةُ

Disyariatkan Mengundi Jika Tidak Ketahuan
Yang Berhak Serta Tidak Bisa Dibagi

Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf حفظه الله

Publication: 1437 H_2016 M

Kaidah Fiqh: Syari'at Mengundi

Oleh : Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Disalin dari Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam
Terbitan Pustaka Al-Furqon-Gresik, hal. 313-317

Download > 900 eBook di www.ibnumajjah.com

MAKNA KAEDAH


تُشْرَعُ الْقُرْعَةُ إِذَا جُهِلَ الْمُسْتَحِقُّ وَتَعَدَّتِ الْقِسْمَةُ

Disyariatkan Mengundi Jika Tidak Ketahuan Yang
Berhak Serta Tidak Bisa Dibagi

Makna dari kaedah ini adalah apabila ada sebuah harta atau sebuah hak, lalu tidak di ketahui siapa yang memiliki harta tersebut maupun siapa yang paling berhak mendapatkan hak tersebut sedangkan harta maupun hak tersebut tidak bisa dibagi, maka diberikan pada salah satu dari mereka dengan menggunakan undian. Yang keluar undiannya maka dialah orang yang berhak mendapatkannya.

Contoh dalam masalah harta:

Kalau ada seseorang yang menemukan barang *luqothoh*, lalu dia umumkan. Kemudian datanglah dua orang, masing-masing (dari keduanya mengaku bahwa dialah pemilik barang tersebut, dan keduanya menyebutkan ciri-ciri barang tersebut dengan tepat serta tidak ada dalil yang menguatkan salah satu dari keduanya, dan barang tersebut tidak mungkin di bagi, maka untuk menentukan yang paling berhak antara keduanya digunakan sistem undian. Yang mendapatkan



undian itulah yang berhak terhadap barang luqothoh tersebut.

Contoh selain harta:

Ada dua orang berebut untuk menjadi imam sholat di suatu masjid yang tidak memiliki imam tetap. Setelah dilihat antara keduanya ternyata kemampuan keduanya dalam al Qur'an, as sunnah sama, juga umur serta semua kriteria pilihan imam lainnya sama persis tidak ada beda antara keduanya, sedangkan keimamahan sholat adalah sesuatu yang tidak mungkin dibagi, maka saat seperti itu digunakan sistem undian.


DALIL KAEDAH


Masalah ini didasarkan pada dua ayat dan beberapa hadits ﷺ.

Adapun ayat al Qur'an, maka Allah عزوجل berfirman:

فَسَاهِمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

"Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. (QS. Ash Shoffat/37: 141)





Ayat ini berhubungan dengan kisah Nabi Yunus عليه السلام tatkala beliau keluar meninggalkan kampungnya lalu menaiki kapal yang penuh dengan muatan. *Qoddarulloh* ada gelombang dahsyat yang menggoncangkan kapal, sehingga harus di kurangi muatan, singkat cerita akhirnya harus ada salah satu penumpang yang dilempar ke lautan, maka dibuat undian dan akhirnya yang keluar undian adalah Nabi Yunus عليه السلام.


Juga firman Allah عزوجل:


... إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ...

"Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. (QS. Ali Imron/3: 44)

Ayat ini berhubungan dengan kisah keinginan Bani Isroil untuk mengurus Maryam, maka akhirnya dibuat undian untuk menentukan siapa yang paling berhak.

Sisi pengambilan hukum dari kedua ayat ini: Allah Ta'ala menyebutkan kisah ini dalam Al Qur'an, sedangkan kisah yang terdapat dalam Al Qur'an tentang para nabi dan umat sebelum Islam, maka tidak terlepas dari tiga kemungkinan, **pertama:** syariat kita mengingkarinya seperti kisah sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf عليه السلام terhadap beliau,






maka ini terlarang karena Rosululloh ﷺ melarangnya.

Kedua: syariat kita menetapkannya, maka yang seperti ini termasuk diantara syariat kita, seperti kisah khitannya nabi Ibrohim, puasanya nabi Dawud dan lainnya, dan yang **ketiga:** Tidak terdapat dalam syariat kita yang menetapkan maupun mengingkarinya, maka ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama', yang rajih insya Allah termasuk bagian dari syariat kita.

Sedangkan masalah kedua ayat tersebut minimalnya masuk bagian ketiga, meskipun sebenarnya adalah masuk bagian kedua, karena Rosululloh ﷺ menetapkan dan menggunakan sistem undian ini dalam banyak kesempatan. Diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Dari Aisyah berkata: "Apabila Rosululloh ingin melakukan safar, maka beliau mengundi istri-istri beliau, yang keluar undiannya maka beliau safar bersamanya." (HR. Bukhori)



عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ
يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّاهُمْ
أَثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْقَى أَرْبَعَةً

Dari Imron bin Hushoin bahwasannya ada seseorang yang memerdekakan enam budaknya saat dia menjelang meninggal dunia, dan dia tidak memiliki harta kecuali keenam budaknya tersebut, maka Rosululloh memanggil mereka lalu beliau membagi mereka menjadi tiga bagian kemudian beliau mengundi, akhirnya beliau memerdekakan dua dan yang empat tetap menjadi budak (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا
فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهَمُوا

Dari Abu Huroiroh bahwasannya Rosululloh bersabda: "Seandainya manusia mengetahui pahala dalam adzan dan shof pertama kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundinya, niscaya mereka akan mengundinya..." (HR. Bukhori 615 Muslim 437)

Dan masih banyak hadits-hadits lainnya yang semisal.



CONTOH PENERAPAN KAEDAH

1. Kalau ada seorang wanita yang mempunyai beberapa wali yang satu derajat, maka jika mereka saling berebut untuk menjadi wali dalam pernikahannya, maka harus dilakukan undian.
2. Jika ada seorang yang meninggal dunia, dan dia meninggalkan beberapa istri yang salah satunya sudah di cerai bain (cerai yang tidak bisa rujuk dan tidak bisa mendapatkan warisan) namun tidak diketahui siapa dia, maka harus ditentukan dengan undian.
3. Dan masalah yang mirip bisa dikiaskan dengan masalah-masalah ini.

Wallohu a'lam. []

